

PERGANTIAN ANTAR WAKTU 2023

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 99 TAHUN 2023, 2 HLM

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN KARSAMENAK KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

ABSTRAK : bahwa untuk memenuhi permohonan pengunduran diri Anggota PPS Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dan memenuhi Penggantian Antarwaktu PPS Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya perlu mengangkat PPS antar waktu; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya atas nama **Hendi Roswandi**.

CATATAN : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 8 Mei 2023.